

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pertumbuhan serta perbaikan perbankan di Indonesia salah satunya ditandai dengan fungsi intermediasi Bank Umum Konvensional (BUK) yang cukup baik dengan peningkatan kredit pada Desember 2018. Tidak hanya BUK, kinerja Bank Syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga secara umum menunjukkan perbaikan yang semakin solid. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya permodalan BUS yang sejalan dengan kemampuannya melakukan perbaikan efisiensi dan kualitas pembiayaan (OJK, 2019).

Namun, seiring dengan perkembangan industri perbankan, lemahnya sistem dan pengawasan internal pada bank serta kurangnya integritas pegawai dimanfaatkan oleh para pelaku *fraud*. Berdasarkan Laporan Profil Industri Triwulan IV – 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.406 kantor bank yang terdiri dari 1.820 Kantor Pusat (KP) dan 586 Kantor Cabang (KCP). Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap 115 Bank Umum, 10 UUS dan 1.695 BPR dan BPRS. Pemeriksaan khusus juga dilakukan dengan salah satu cakupan pemeriksaan yang terkait dengan *fraud* (OJK, 2019).

Fraud dalam perbankan dapat didefinisikan sebagai pelanggaran ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi merugikan bank serta pihak-pihak terkait (Egita & Mahfiroh, 2018). Adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada organisasi atau lembaga dapat menyebabkan kerugian antara lain seperti lemahnya produktivitas organisasi, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga beralih ke organisasi lain dan mitra kerja yang berhenti untuk bekerja sama. Media massa yang juga berperan dalam pemberitaan mengenai kasus kecurangan tersebut dapat berdampak pada reputasi dan citra organisasi yang menjadikan perusahaan sulit untuk bersaing dalam persaingan pasar (Prawira, Herawati, & Darmawan, 2014).


Banyak penelitian menunjukkan penipuan (*fraud*) lebih mungkin terjadi salah satunya dikarenakan lemahnya pengendalian atau pengawasan yang memberikan kesempatan bagi pelaku *fraud* untuk melakukan penipuan yang kemudian dirasionalisasi untuk membenarkan tindakan penipuan tersebut (Ulfah, Nuraina, & Wijaya, 2017; Wolfe & Hermanson, 2004). Pelaku fraud memanfaatkan posisi atau fungsinya dalam organisasi untuk menciptakan peluang yang tidak tersedia bagi orang lain. Hal tersebut menunjukkan *fraud* dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, berpengalaman, kreatif, dengan pemahaman yang kuat akan pengendalian dan kerentanan perusahaan (Wolfe & Hermanson, 2004). Penipuan oleh karyawan menjadi masalah yang serius dan berdampak buruk pada reputasi bisnis dan juga merusak moralitas karyawan karena kerugian uang yang besar (Fathi, 2017).

Hal tersebut sesuai dengan *Report to the Nations 2020* dan Survei Fraud Indonesia yang dikeluarkan oleh ACFE menunjukkan bahwa karyawan menjadi jabatan pelaku fraud terbanyak yang ditunjukkan dengan diagram di bawah ini:



Sumber: ACFE Report to the Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse

Gambar 1. 1 Jabatan Pelaku Fraud (RTTN 2020)




Sumber: Survei Fraud Indonesia (2020)

Gambar 1. 2 Jabatan Pelaku Fraud (Survei Fraud Indonesia 2020)

Berdasarkan *Report to the Nations 2020*, tingkat otoritas yang terkait dengan *fraud* yaitu pada posisi karyawan sebanyak 41%, manajer sebanyak 35%, pemilik atau eksekutif sebanyak 20% dan lainnya sebanyak 3% (ACFE, 2020). Survey Fraud Indonesia juga menunjukkan bahwa karyawan menjadi jabatan dengan pelaku fraud terbanyak sebanyak 31,8%, selanjutnya dilakukan oleh atasan direksi atau pemilik sebesar 29,4% dan manajer sebesar 23,7% dan lain-lain sebesar 15,1% (ACFE Indonesia Chapter, 2020).

Fraud yang dilakukan oleh peran eksekutif atau manajemen atas sedikit kurang umum tetapi menimbulkan kerugian yang paling besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa penipu dengan tingkat tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar atas aset organisasi daripada pegawai dengan tingkat yang lebih rendah. Pelaku fraud dengan tingkat tinggi mungkin juga memiliki kemampuan teknis yang lebih besar untuk melakukan dan menyembunyikan penipuan serta dapat menggunakan wewenangnya untuk mengesampingkan atau menyembunyikan kejahatan mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pegawai dengan tingkat yang lebih rendah (ACFE, 2020).



Sumber: ACFE Report to the Nations 2020: Global Studi on Occupational Fraud and Abuse

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Fraud berdasarkan Industri

Penelitian yang dilakukan oleh ACFE menunjukkan bahwa jasa pelayanan bank dan keuangan menjadi industri dengan jumlah kasus fraud tertinggi sebesar 364 kasus. Selain itu, ACFE juga menunjukkan jumlah kasus setiap Negara di berbagai wilayah. Terdapat 198 kasus di wilayah Asia-Pasifik dimana Indonesia termasuk di dalamnya sebanyak 36 kasus (ACFE, 2020).

Dalam mengelola entitas bisnis seperti bank, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan melihat tingginya risiko bank terhadap terjadinya *fraud* (Ngumar, Fidinia, & Retnani, 2019). Tidak hanya pada bank konvensional, Bank Syariah yang seharusnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam lingkungan perusahaannya juga ada yang terlibat dalam kasus *fraud*. Seperti kasus korupsi penyaluran kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor tahun 2012 sebesar Rp 102 miliar yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara, diantaranya melibatkan Kepala Cabang Utama, Kepala Cabang Pembantu, *Accounting Officer*, tiga orang debitur dan seorang notaris (CNN Indonesia, 2018; TRIBUNnews.com, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa *fraud* dilakukan oleh orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat pula (Wolfe & Hermanson, 2004). Dengan kata lain, dengan banyaknya pengetahuan yang dimiliki tentang organisasi, maka akan mudah bagi para pelaku untuk memanipulasi keadaan (Fathi, 2017).

Untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Syariah, maka dibutuhkan pedoman berupa syariah *compliance* yang salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan yang diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran syariah (Masriyanda, 2017; Muhammad, Kusumadewi, & Saleh, 2019). Selain meningkatkan kompetensi serta keahlian dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, sumber daya manusia pada Bank Syariah juga diharapkan mampu untuk memodifikasi produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan memahami mengenai kontrak-kontrak syariah. Karena penting bagi sumber daya manusia pada Bank Syariah untuk meningkatkan kompetensi dalam hal investasi keuangan dan perbankan, soft skill dan kesyariahannya (Fikriawan, 2018).

Evaluasi kinerja Bank Syariah cenderung memprioritaskan pada aspek keuangan saja, di samping itu seharusnya Bank Syariah juga tidak melupakan aspek-aspek Islami yang perlu diterapkan pada Bank Syariah (Fadhistri & Triyanto, 2019). Salah satu faktor yang menentukan peningkatan kinerja lembaga bank yaitu dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan oleh Bank Syariah yaitu yang secara keilmuan paham mengenai konsep Bank Syariah dan ekonomi syariah serta secara psikologis memiliki semangat keislaman yang tinggi. Sumber daya manusia yang hanya mengerti tentang ilmu Bank Syariah dan ekonomi syariah tetapi tidak memiliki semangat keislaman yang tinggi, ilmunya seperti tidak ada ruh yang dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap kemajuan Bank Syariah. Kualifikasi sumber daya manusia perbankan syariah di masa depan diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan, namun menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalannya. Pemahaman dari nilai-nilai moral agamis menjadi persyaratan mutlak bagi sumber daya manusia perbankan syariah di masa depan (Fikriawan, 2018).

Perbankan syariah memiliki sistem yang didasarkan pada hukum syariah yang memberikan arti penipuan bahwa Allah telah melarang Muslim mengonsumsi

kekayaan orang lain secara tidak adil (Fathi, 2017). Namun keimanan sebagai pencegah kecurangan terkadang diabaikan. Setiap agama mengajarkan dan memberikan petunjuk untuk dapat menunjukkan perilaku yang etis dan meninggalkan perilaku yang dianggap merugikan. Dengan begitu, individu yang yakin dan menjunjung tinggi nilai agama akan cenderung untuk menjauhi perilaku yang merugikan (Arlis, 2017; Urumsah, Wicaksono, & Hardinto, 2018).

Unsur religiusitas mungkin dapat mencegah potensi pelaku fraud untuk melakukan tindakan fraud (Fathi, 2017). Mujib (2017) berpendapat bahwa dari beberapa kali proses penyempurnaan konsep *fraud* dari masa ke masa yang menjelaskan berbagai macam motivasi seseorang melakukan *fraud*, masih ada satu unsur yang diabaikan dalam menentukan faktor terjadinya *fraud* yaitu unsur keimanan. Kuatnya iman dapat menjamin terhindarnya seseorang dari melakukan tindakan *fraud*. Sebesar apapun tekanan, motivasi, peluang dan kemampuan untuk memanipulasi *fraud* serta selihai apapun seseorang menciptakan rasionalisasi, apabila didasari dengan iman yang kuat maka *fraud* tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun faktor penyebab terjadinya *fraud*, apabila tidak didasari dengan iman yang kuat maka *fraud* dapat sewaktu-waktu terjadi.

Urumsah et al. (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaku sebenarnya masih memiliki nilai religius yang digunakan sebagai petunjuk dalam berperilaku. Nilai religiusitas tersebut dipercaya dapat mencegah perilaku-perilaku yang tidak etis seperti kecurangan. Namun terdapat ketidakkonsistenan antara hati (nilai religius) dengan pikiran dan perilakunya, karena nilai religiusitas cenderung diabaikan dan tidak diimplementasikan. Pengabaian tersebut berdampak pada perubahan pola pikir dan pengendalian diri individu dalam berperilaku.

Pemahaman yang baik mengenai religiusitas dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dalam menjalankan tugasnya. Keyakinan bahwa Tuhan ada dan sikap yang selalu membawa Tuhan dalam hidup mereka akan mengerem perilaku yang tidak konsisten dengan aturan manusia dan aturan Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang tinggi mengenai religiusitas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. Namun, umat Islam juga manusia dengan paparan risiko yang serupa terhadap kejahatan yang disebabkan oleh sebab dan motif tertentu (Fathi, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul “Pengaruh Kompetensi dan Religiusitas Sumber Daya Manusia terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi dan Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah secara simultan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi dan Religiusitas terhadap Kecenderungan *Fraud* pada Bank Syariah secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama berkaitan dengan kompetensi dan religiusitas terhadap kecenderungan fraud.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu pembelajaran serta sarana untuk memperluas wawasan penulis berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi khususnya mengenai tindakan fraud.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen khususnya pihak Bank Syariah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca dan berkontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.